

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman ditandai dengan kemajuan ilmu dalam bidang pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan di masyarakat. Dampak negatif tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum salah satunya adanya tindak pidana.

Masalah tindak pidana bukanlah hal yang baru bagi masyarakat melainkan permasalahan yang telah terjadi dari waktu ke waktu. Tanpa disadari, modernisasi dapat membawa perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut menimbulkan konflik dalam masyarakat salah satunya menimbulkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana yaitu tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pencabulan adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap diri sendiri ataupun dilakukan pada orang lain yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang hasrat seksual seperti menyentuh, menggosokkan penis atau vagina, memegang payudara, dan mencium seseorang di mulut dengan nafsu.¹

¹ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 80.

Seringkali anak menjadi korban tindak pidana pencabulan. Anak tidak dapat menghindari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa karena ketidaktahuannya, anak hanya dapat menerima perlakuan tanpa memahami apa yang dialaminya. Pelaku merasa bahwa anak menjadi sasaran yang mudah karena dianggap manusia yang lemah sehingga mudah untuk diperdaya melampiaskan seksualnya serta tidak berani untuk menolak keinginan pelaku dan tidak memiliki keberanian untuk melaporkan. Dalam kasus pencabulan terhadap anak, pelaku melakukan berbagai modus yaitu dengan membujuk anak, memberikan hadiah, merayu hingga menggunakan ancaman.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang strategis wajib mendapat perlindungan dari segala perbuatan tidak manusiawi.² Tindak pidana pencabulan terhadap anak bukan suatu hal yang dianggap remeh. Korban adalah anak maka dipastikannya bahwa hak setiap anak tidak dirugikan.³

Kasus tindak pidana pencabulan sering ditemui salah satunya di Kota Yogyakarta. Dikutip dalam Website Polresta Yogyakarta oleh Kasihumas Timbul Sasana Raharjo, S.H., M.H dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ipda Apri Sawitri, S.H mengungkap kasus tindak pidana pencabulan yang menimpa dua korban yaitu (OF) berusia 10 tahun

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Mohamad Rizky Alhasni, "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur", *Jurnal Legalitas*, Edisi No. 2 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2019, hlm. 112.

dan (CA) 7 tahun. Sebelumnya tersangka dan kedua korban saling mengenal. Kejadian bermula Rabu, 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 saat kedua korban pulang dari bermain gadget di pos ronda kemudian melewati rumah tersangka. Kemudian tersangka memanggil kedua korban dengan mengimingi sejumlah uang agar bersedia main dirumahnya. Selanjutnya kedua korban masuk ke dalam rumah kamar tersangka dan meminta kedua korban untuk memegang alat kelamin secara bergantian. Karena kedua korban tidak diberi uang oleh tersangka kemudian korban menangis lalu pulang meninggalkan tempat tersebut. Pelapor (SW) 32 tahun menanyakan kepada anak korban dan korban menceritakan kejadian tersebut kepada pelapor. Atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kepada pihak Kepolisian. Tersangka diancam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 milyar rupiah.⁴

Kasus kedua, Kasihumas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharjo, S.H., M.H., dan Kanit PPA Satreskrim Ipda Apri Sawitri, S.H. mengungkap kasus tindak pidana pencabulan yang menimpa korban (AR) dan (IP) yang dicabuli oleh seorang tukang becak (DP). Kejadian bermula Kamis 13 Januari 2022 sekira pukul 11.30 di warung. Pelaku menyapa kedua korban dan menanyakan ingin membeli apa. Pelaku kemudian

⁴https://www.polresjogja.com/2022/06/konferensi-pers-ungkap-kasus-pencabulan_27.html, Diakses terakhir tanggal 9 November 2022, 20.06.

membelikan makanan dan memberikan uang kepada kedua korban. Dalam perjalanan ketika pelaku meninggalkan tempat tersebut secara tiba-tiba menggendong korban (AR) lalu menurunkan dari gendongan dan mencium pipi serta menjilat bibirnya. Atas kejadian tersebut DP diancam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 milyar rupiah.⁵

Dikutip dalam Kompas.com, kasus pencabulan terjadi di Tegalrejo Yogyakarta. Seorang difabel yang dicabuli oleh tetangganya. Tanggal 18 Agustus 2022 kasus tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh orang tua korban. Polresta Yogyakarta belum berhasil menangkap pelaku karena pelaku menghilang. Sampai saat ini Polresta Yogyakarta belum menerbitkan daftar pencarian orang.⁶ Kasus tersebut mendapat perhatian sejumlah kalangan oleh Nurul Sa'adah Andriani selaku Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak bahwa pihak Kepolisian seharusnya untuk mempertimbangkan menaikkan status seseorang pelaku tersebut menjadi daftar pencarian orang. Seorang pelaku kejahatan tidak akan jelas dimana keberadaanya, maka dengan menerbitkan daftar

⁵<https://www.polresjogja.com/2022/06/konferensi-pers-ungkap-kasus-pencabulan.html>,

Diakses terakhir tanggal 9 November 2022, 20.06.

⁶<https://amp.kompas.com/yogyakarta/read/2022/10/14/150859478/pelaku-pencabulan-di-tegalrejo-menghilang-polresta-yogyakarta-masih-buru> , Diakses terakhir tanggal 10 November, 20.00.

pencarian maka dapat memudahkan menangkap pelaku tersebut karena Kepolisian di seluruh Indonesia memiliki jaringan pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Menurutnya bahwa Kepolisian enggan mengeluarkan anggaran lebih dan ketidakberpihakan polisi terhadap korban yang merupakan anak difabel. Hal serupa disampaikan oleh Baharuddin Kamba selaku Kabid Humas Jogja Police Watch bahwa proses hukum yang lambat dinilai menyebabkan kondisi psikologis korban yang semakin buruk. Status pelaku yang masih menjadi buronan sebaiknya segera menerbitkan daftar pencarian orang terhadap pelaku agar pelaku segera bisa tertangkap. Menurutnya apabila Polresta Yogyakarta belum berhasil menangkap pelaku, kasus tersebut disarankan dialihkan kepada Polda DIY agar proses pencarian lebih cepat dilakukan.⁷

Berdasarkan kasus di atas permasalahan timbul dalam proses pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan Polresta Yogyakarta. Pada prakteknya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan permasalahan yang pelik berbagai hambatan muncul sehingga menyulitkan pihak Kepolisian untuk menangkap pelaku tersebut dan umumnya korban tindak pidana pencabulan enggan untuk melaporkan karena menganggap dirinya sebagai cacat susila.

⁷<https://kumparan.com/pandangan-jogja/sapda-desak-polisi-keluarkan-dpo-untuk-pelaku-pencabulan-anak-difabel-di-yogya-1z38BB0u3Pj> , Diakses terakhir tanggal 10 November, 20.00.

Tujuan pemilihan lokasi penelitian di Polresta Yogyakarta dikarenakan tindak pidana pencabulan yang semakin marak terjadi di Yogyakarta dan tidak sedikit kasus tindak pidana pencabulan yang sedang ditangani Polresta Yogyakarta yang mana timbul permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian terkait proses penegakan hukum yang terdapat beberapa kasus yang tidak selesai. Dengan memfokuskan penelitian di Polresta Yogyakarta, penulis dapat mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam sistem penanganan kasus pencabulan. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan prosedur penyidikan, penegakan hukum, dukungan terhadap korban, dan pencegahan pencabulan secara keseluruhan di wilayah tersebut.

Menurut data di PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta tindak pidana pencabulan terhadap anak meningkat pada tahun 2022 sejumlah 10 perkara yang mana dari 10 perkara pelaku adalah orang dewasa. Menunjukkan bahwa maraknya para oknum pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Siapa saja dapat menjadi pelaku tanpa melihat latar belakang status sosial, agama dan umur. Pelaku mencari target anak dianggap manusia lemah secara fisik sehingga cenderung mudah ditipu daya.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor bahwa Kepolisian memiliki tanggung jawab sebagai penegak hukum untuk

memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Penegakan hukum tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan keadilan hukum bagi korban khususnya anak. Kualitas penegakan hukum menjadi permasalahan penting. Penegakan hukum pada dasarnya adalah kewajiban dari semua anggota masyarakat namun lebih menekankan pada mekanisme kerja aparat penegak hukum khususnya Kepolisian.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu mendapat perhatian semua kalangan terutama peran aktif dari pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta sebagai aparat penegak hukum yaitu dengan melaksanakan penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta?

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya mirip tetapi beberapa aspek yang menjadikan penelitian ini berbeda. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diantaranya:

1. Skripsi M. Haris Aziz, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Kasus Polres Langkat), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Penelitian di atas membahas mengenai modus pencabulan, faktor penyebab, dan pencegahannya yang dibahas menggunakan kajian teori kriminologi. Sedangkan Penulis akan membahas mengenai bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan menggunakan teori dari Soerjono Soekanto. Perbedaan lainnya terdapat pada cakupan subjek bahwa penelitian

diatas pelaku pencabulan adalah anak sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah pelaku dewasa dan cakupan lokasi penelitian di atas melakukan penelitian di Polres Langkat sedangkan penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.

2. Skripsi Eva Silvia Ningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022.

Penelitian di atas membahas mengenai proses penegakan hukum pidana pencabulan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yaitu terkait penyelesaian perkara di dalam pengadilan dan hal-hal yang ditemukan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Sedangkan penulis akan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Perbedaan lainnya terdapat pada cakupan lokasi penelitian di atas melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Muara Bulian sedangkan penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.

3. Tesis Ginanzar Syahputra, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Asahan, Fakultas Hukum Universitas Muhamidyah Sumatera Utara, 2020.

Penelitian di atas membahas mengenai pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Asahan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, proses penyidikan dan hambatan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Asahan. Sedangkan penulis akan membahas mengenai bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Perbedaan lainnya terdapat pada cakupan lokasi penelitian di atas melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polres Asahan sedangkan penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencabulan

Istilah pencabulan dapat digunakan untuk penyebutan perbuatan yang berkaitan dengan melanggar kesusilaan. Dalam KBBI, kata pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti keji dan kotor serta tidak senonoh. Sedangkan pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.⁹

Menurut Moeljanto pencabulan adalah segala tindakan yang bertentangan dengan moral atau perbuatan keji yang berhubungan dengan

⁹ kbbi.web.id, Diakses terakhir tanggal 4 November 2022, 19.10.

hasrat seksual. Perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan hasrat seksualnya yang secara langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan asusila yang dapat dikenai dengan hukuman pidana.¹⁰

Perbuatan cabul adalah setiap perbuatan baik dilakukan terhadap diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang hasrat seksual. Seperti menyentuh atau menggosokan penis atau vagina, memegang payudara, mencium seseorang di mulut, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perilaku yang melanggar etika dan perilaku keji yang berhubungan dengan hasrat seksual.¹¹

Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang berarti undang-undang yang bersifat khusus (Undang-Undang Perlindungan Anak) dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan dirumuskan dalam pasal sebagai berikut:¹²

- a. Pasal 289 membahas mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Pasal 290 membahas mengenai perbuatan cabul terhadap orang tidak berdaya atau pingsan;

¹⁰ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 106.

¹¹ Adami Chazawi, *Loc.cit.*

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 212.

- c. Pasal 292 membahas mengenai perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dilakukan dengan kelamin yang sama;
- d. Pasal 293 membahas mengenai perbuatan cabul dengan cara tipu daya;
- e. Pasal 294 membahas mengenai perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, dan anak di bawah pengawasan yang belum dewasa;
- f. Pasal 295 membahas mengenai memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, dan anak dibawah pengawasan yang belum dewasa;
- g. Pasal 296 membahas mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

Pencabulan terhadap anak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 76D membahas mengenai perbuatan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Pasal 76E membahas mengenai perbuatan seseorang dengan melakukan tipu muslihat untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Anak

Pengertian anak dari segi umur dan kejiwaan dijelaskan dalam

beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:¹³

- a. Dalam hukum pidana pengertian anak adalah yang belum dewasa yang memiliki hak khusus dan memerlukan perlindungan menurut hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam KUHP terdapat dalam pasal 287 KUHP bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 15 tahun.
- b. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka (2) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.
- d. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik mental atau kerugian ekonomi karena tindak pidana.

¹³ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018, hlm. 17.

3. Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dalam bahasa asing dikenal dengan *law enforcement*. Penegakan hukum merupakan istilah yang memiliki berbagai macam pengertian. Dalam arti luas meliputi kegiatan untuk menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah diperbuat oleh subjek hukum.¹⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian penegakan hukum adalah proses dipastikannya masyarakat mengikuti aturan perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Menurut Barda Nawawi pengertian penegakan hukum adalah menegakan suatu nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung dalam hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pencegahan kejahatan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto pengertian penegakan hukum adalah harmonisasi hubungan antara nilai-nilai yang ada dalam aturan, sikap tindakan sebagai penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan perdamaian sosial.¹⁷

Penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sarana yaitu non penal (di luar hukum pidana) dan penal (hukum pidana). Upaya penanggulangan tindak

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Dikutip dari John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2017, hlm. 204.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, terdapat dalam <http://www.jimly.com>, Diakses terakhir tanggal 26 Oktober 2022.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Dikutip dari Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol.6, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 43.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk.Kelima, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 5.

pidana non penal dapat ditempuh melalui upaya preventif yaitu berupa perbuatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana penal disebut juga sebagai upaya yang dilakukan dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana atau memfokuskan pada upaya represif yaitu perbuatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan.¹⁸

Keberhasilan dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum yang menjadi acuan dalam keberhasilan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:¹⁹

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Undang-Undang dalam arti materiil adalah segala peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah. Dalam penetapan perbuatan dianggap sebagai tindak pidana yang melalui undang-undang atau kriminalisasi. Kriminalisasi bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan hukum pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum. Apabila regulasinya telah baik namun kualitas dari

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 46.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk.Kelima, Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

penegak hukum tidak baik maka menimbulkan masalah. Pola pikir penegak hukum penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Penegak hukum adalah proses kegiatan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Yang dimaksud penegak hukum adalah seseorang yang terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum, Lembaga Masyarakat, dan lain-lain.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas terdiri dari tenaga manusia yang memiliki pendidikan, keterampilan organisasi, kualitas yang baik, peralatan yang cukup, dan lain-lain. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka penegak hukum terkendala untuk melaksanakan tugasnya sehingga hasilnya kurang maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat berujuan untuk memelihara perdamaian dalam masyarakat. Berfungsinya sebuah hukum dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum. Apabila tingkat ketaatan masyarakat tinggi, maka penegakan hukumnya akan semakin baik.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki kesatuan dengan faktor masyarakat. Faktor kebudayaan menekankan pada permasalahan nilai-nilai masyarakat. Kebudayaan berfungsi bagi masyarakat yaitu untuk mengatur cara bertindak, berbuat, dan bersikap. Keberadaan

kebudayaan dalam masyarakat mempengaruhi tingkat penegakan hukum.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, menjaga, memelihara, dan mempertahankan perdamaian.²⁰
2. Tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan atau yang bersifat merugikan atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu birahi, misalnya merabab-raba anggota kemaluan dan merabab-raba payudara.²¹
3. Anak korban atau anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang usianya belum berumur 18 tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, dan kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana.²² Khususnya adalah korban tindak pidana pencabulan.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengkaji

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5.

²¹ R. Soesilo, *Loc. Cit*.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ketentuan hukum yang berlaku dan keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bertitik tolak pada data primer. Dapat direalisasikan pada efektivitas hukum yang sedang diberlakukan atau penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁴ Pendekatan tersebut bertujuan untuk menganalisis permasalahan dengan cara menggabungkan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Objek Penelitian

- a. Penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.
- b. Hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta yang beralamat di Jalan Reksobayan Nomor 1 Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Ctk. Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 32.

5. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Unit PPA Satreskrim Yogyakarta yaitu Ibu Ipda Afri Sawitri, S.H dan Penyidik PPA yaitu Bapak Gatot Santosa.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁵ Data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian agar mendapatkan data yang dan gambaran yang jelas terhadap judul yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 53.

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Berbagai buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- b. Berbagai hasil penelitian jurnal, karya ilmiah, makalah, skripsi, tesis dan artikel lainnya
- c. Situs internet yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan seseorang yaitu pewawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dengan narasumber untuk

mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.²⁶ Wawancara dilakukan kepada Ketua Unit PPA Satreskrim yaitu Ibu Ipda Afri Sawitri, S.H dan Penyidik PPA Satreskrim yaitu Bapak Gatot Santosa.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca, mencatat, menganalisa isi suatu pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mendapatkan data dari studi pustaka ini, Peneliti juga melihat dari, arsip, maupun dokumen, jurnal, artikel, skripsi, dan thesis.

7. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun diperoleh dari lapangan selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif menjadi suatu paragraf sehingga dapat diperoleh suatu gambaran dan di dapat melalui teori-teori hukum yang didasarkan pada ilmu hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesembilan, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 82.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi memuat penjelasan keseluruhan dalam penelitian. Hasil penelitian dibagi dalam 4 BAB yang masing-masing bab memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB I merupakan pendahuluan yang memaparkan suatu gambaran yang bersifat umum mengenai permasalahan yang akan dikaji. Berisi Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II berisi pembahasan tinjauan pustaka yang memuat mengenai tindak pidana pencabulan, anak, penegakan hukum dan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam prespektif hukum pidana islam.

BAB III berisi tentang pembahasan serta analisis konseptual mengenai rumusan masalah yang dikaji yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Plersta Yogyakarta.

BAB IV adalah penutup dimana diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Setelah melakukan analisis berdasarkan teori dan lapangan serta memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian diharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.